

BIG ISSUE

Lapas Terbuka Nusakambangan Penuhi Hak Para Warga Binaan Dengan Pemenuhan Pembebasan Bersyarat

Harun Halis Wonowijoyo - CILACAP.BIGISSUE.ID

Oct 5, 2023 - 14:10



Cilacap - Pembebasan Bersyarat adalah bebaskan narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan. Demikian yang dikatakan dalam Penjelasan Pasal 14 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995

tentang Pemasyarakatan (“UU 12/1995”).



Konsisten dalam pemenuhan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan Lapas Terbuka Nusakambangan berikan Pembebasan Bersyarat (PB) kepada 1 orang WBP nya. Program ini bertujuan untuk mengembalikan kembali Warga Binaan Pemasyarakatan kepada masyarakat.

Warga Binaan Pemasyarakatan yang berhak mendapatkan Pembebasan Bersyarat ialah mereka yang telah memenuhi persyaratan administratif dan

substantif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat.